



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *CYBER NOTARY* DALAM
PERKEMBANGAN HUKUM KENOTARIATAN DI
INDONESIA**

TESIS



Oleh:

RIKE FAJRI MAULIDIYAH
NPM. 21802022028

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2020**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *CYBER NOTARY* DALAM
PERKEMBANGAN HUKUM KENOTARIATAN DI
INDONESIA**

TESIS



Oleh:
RIKE FAJRI MAULIDIYAH
NPM. 21802022028

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2020**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *CYBER NOTARY* DALAM PERKEMBANGAN HUKUM KENOTARIATAN DI INDONESIA

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis konsep pengaturan *cyber notary* di Indonesia dan untuk menganalisis kewenangan *cyber notary* dalam perkembangan hukum kenotariatan di Indonesia. *Cyber notary* merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan komputer secara *cyber/online* oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yang akan memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan jasa. Dengan adanya perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern, maka Notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik.

Kata Kunci: *cyber notary*, konsep, kewenangan.

ABSTRACT

This research aim to analyze about a regulation concept of cyber notary in Indonesia and for analyzing a authority of cyber notary in notary law progress in Indonesia. Cyber notaris is a concept which to adapt computer use in cyber/online by notary in executing job and authority, which will give progress in service sector. As is a technology progress and activity demand in modern society, so Notary is expected to be able to have a role in making a electronic deed.

Keywords: *cyber notary, concept, authority*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia pada berbagai aspek kehidupan, yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dengan memperhatikan perkembangan global. Pembangunan di dalam bidang hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional, karena hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat tidak boleh ketinggalan dari proses perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.

Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terkait dengan munculnya berbagai fenomena baru yang merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global, adalah perkembangan teknologi dan informasi, yang antara lain ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan untuk menjaga,

memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional demi kepentingan nasional. Teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan pola dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tentunya harus diimbangi oleh perkembangan hukum dan perubahan birokrasi pemerintahan. Dalam masa transisi seperti ini, pastinya akan muncul berbagai permasalahan hukum. Untuk mengimbangi perubahan-perubahan pola dalam masyarakat, diperlukan perubahan peraturan hukum agar tercipta payung hukum yang dapat melindungi sekaligus memberikan kejelasan dan menjamin kepastian hukum. Selain sebagai proteksi, perkembangan hukum juga memiliki fungsi untuk mengisi kekosongan hukum mengenai permasalahan yang timbul dalam proses perkembangan pola dalam berbagai bidang. Berkaitan dengan hal ini, perkembangan hukum memaksa tidak hanya pemerintah untuk menyesuaikan birokrasinya, melainkan juga memaksa profesi hukum untuk terus mengembangkan diri seiring dengan perkembangan masyarakat.

Berbicara mengenai perkembangan teknologi dan masyarakat, maka tidak luput pula untuk membicarakan peraturan hukum yang mengatur berbagai hal terkait teknologi yang saat ini terus berkembang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 setelah amandemen, menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum,¹ tentunya membuat Indonesia wajib memiliki peraturan hukum. Konsep negara hukum memiliki

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

fungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai tujuan negara Indonesia yaitu “melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.² Dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia, undang-undang merupakan aturan tertinggi dalam hal peraturan yang diperlukan untuk mengatur³ yang merupakan payung hukum dari peraturan perundang-undangan di bawahnya, sehingga menjadikannya pedoman yang sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan pengaturan dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Terkait dengan hukum yang mengatur berbagai hal terkait teknologi, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur terkait dengan teknologi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat masyarakat harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Untuk menyesuaikan perkembangan yang sedang berproses, maka hukum selalu mengimbangi dengan melakukan perubahan-perubahan dalam hukum positifnya. Meskipun bidang hukum terus mengalami perubahan karena perkembangan tersebut, kenyataannya hukum terus mengalami ketertinggalan. Ketertinggalan ini pun juga berdampak pada profesi hukum, khususnya bidang kenotariatan.

² Jimly Asshiddiqie. 2009. **Menuju Negara Hukum yang Demokratis**. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Hlm. 205.

³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Notaris adalah orang yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Departemen Kehakiman (sekarang menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk mengesahkan dan meyakinkan berbagai-bagai surat perjanjian, akta, dan sebagainya.⁴ Hal ini berarti notaris adalah orang, dalam arti individu (*naturlijk persoon*) yang diberi kewenangan oleh undang-undang dan diangkat oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan yang tidak diberikan kepada pejabat lainnya sepanjang menyangkut suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta umum maupun perjanjian. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUNJ, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁵

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUNJ), semakin mempertegas posisi penting tentang jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan

⁴ Rudi Indrajaya dan Ika Ikmasari. 2016. **Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang**. Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka. Hlm. 6.

⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.⁶

Kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷

Selain daripada itu, dikatakan pula bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan.⁸ Hal tersebut menandakan bahwa Notaris membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan hukum, perjanjian dan ketetapan senantiasa merupakan perbuatan orang-orang yang menugaskan atau meminta jasa notaris untuk membuat akta itu, atau dengan perkataan lain bukan merupakan perbuatan Notaris itu sendiri.⁹ Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan “perbuatan” tidak mungkin juga termasuk di dalamnya “perbuatan” dari notaris itu sendiri, sehingga didasarkan pada perkataan-perkataan tersebut tidak termasuk dalam wewenang notaris dalam pembuatan akta-akta yang dinamakan “akta

⁶ Ira Koes. 2013. **Ke Notaris**. Depok: Raih Asa Sukses. Hlm. 9.

⁷ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁸ Ghansham Anand. 2018. **Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia**. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 14.

⁹ *Ibid.*

pengadilan” dan “akta luar pengadilan” (*gerechtelick* dan *buitengerechtelijke acten*).¹⁰

Notaris juga memiliki kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan, dan salinan atas berita acara pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak. Serta pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar

¹⁰ G. H. S. Lumban Tobing. 1983. **Peraturan Jabatan Notaris**. Jakarta: Erlangga. Hlm. 40.

wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

Akta yang dibuat Notaris tanpa ada kewenangannya maka dapat disimpulkan bahwa akta yang bersangkutan batal demi hukum, dan semua perbuatan atau tindakan hukum yang tersebut dalam akta harus dianggap tidak pernah terjadi. Akta seperti ini tidak bisa dieksekusi. Untuk Notaris yang membuat aktanya dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga dengan alasan ketidaktahuan Notaris akan ketidakwengannya tidak untuk membuat akta yang bukan menjadi kewenangannya.¹¹

Dunia Notaris merupakan perpaduan antara teori dengan praktik yang berada dalam tataran ideal antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan artinya tidak selalu teori mendukung praktik, dunia Notaris harus dibangun tidak hanya diambil dan dikembangkan oleh atau dari ilmu hukum yang telah ada, tapi Notaris juga harus dapat mengembangkan sendiri teori-teori untuk menunjang pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan pengalaman yang ada selama menjalankan tugas jabatan Notaris.

Notaris menyanggah suatu etika profesi dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang

¹¹ Habib Adjie. 2017. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 14.

bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri dan standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.¹²

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru. Pemberian peluang dan tantangan kepada Notaris pada era globalisasi yang menuntut agar Notaris tersebut tidak hanya bisa bekerja manual tetapi juga bisa memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi. Tidak dapat dihindari lagi teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir seluruh dunia. Kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan karena berkembangnya teknologi digital telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan ataupun konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi.¹³

Wujud dari rangkaian tersebut adalah lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis sistem komputer yang selanjutnya terangkai dalam satu jaringan (*network*) sistem informasi yang selanjutnya disebut sistem elektronik.

Dunia notaris merupakan dunia yang fenomenal dengan seluruh atribut dan kegiatan yang dijalani sehari-hari oleh notaris, dari berbagai aktivitas sampai memberikan pelayanan yang terbaik bagi kliennya/para pihak. Jabatan

¹² Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. 2008. **Mencari Hakikat Hukum, Filsafat Hukum**. Palembang: Universitas Sriwijaya. Hlm. 226.

¹³ Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. **Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi**. Bandung: Refika Aditama, cetakan ke-2. Hlm. 122.

notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, dengan dasar ini mereka yang diangkat menjadi notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa apabila masyarakat tidak menghendakinya.¹⁴

Kegiatan yang dilakukan dimaksud di atas merupakan kegiatan dengan sistem konvensional yang dilakukan Notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Ide “*cyber notary*” merupakan ide di zaman melenial yang memerlukan pembaharuan hukum, seperti dikemukakan Roscoe Pound “*law as a tool of social engineering*” hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat.¹⁵

Adanya wacana *Cyber Notary* yang mungkin tidak akan lama lagi diberlakukan di Indonesia, semakin membuka jalan bagi para Notaris untuk dapat melakukan akses dengan teknologi yang lebih maju. Hal di atas sejalan dengan pandangan Paul Virilio, yang mengatakan bahwa saat ini dunia tengah mengalami percepatan yang luar biasa, menurutnya kecepatan menjadi ciri kemajuan sehingga ia membentuk kemajuan-kemajuan dalam tempo tinggi. Semua serba cepat, instan, masyarakat menjadi bagian percepatan dan percepatan itu sendiri, akibatnya perubahan tidak dapat dideteksi, para

¹⁴ R. A. Emma Nurrita. 2012. *Cyber Notary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran)*. Bandung: PT. Rafika Aditama. Hlm. 19.

¹⁵ Salim. HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. Hlm. 70.

futurology sudah tidak dapat meramalkan masa depan sebab masa depan selalu membawa sesuatu yang mengejutkan.¹⁶

Peran Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan publik dipersilakan untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Demikianlah dengan mengadopsi konsep *cyber notary* yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Menurut Brian Amy Prastyo, esensi dari *Cyber Notary* saat ini belum ada definisinya yang mengikat. Akan tetapi, dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi. Tentu saja bukanlah legalitas penggunaan handphone atau faksimili untuk komunikasi antara Notaris dan kliennya. Tetapi berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta.¹⁷

Kegiatan Notaris merupakan kegiatan tertata sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimiliki dalam artian bahwa Notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum harus tersimpan dengan baik. Seperti yang diamankan oleh Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip

¹⁶ Paul Virilio. 2005. *Speed & Politics*, dalam Anthon F. Susanto, **Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna**. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 114.

¹⁷ Brian Amy Prastyo, *Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia*, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 13 April 2020.

negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” dan Pasal 16 huruf (b) mengatur bahwa “membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pemanaan Protokol Notaris kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang disimpan dan dipelihara oleh Notaris dalam bentuk dokumen yang bersifat Dokumen Fisik dan bukan dokumen yang tersimpan secara Software dalam bentuk Digital. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa aktifitas seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam membuat akta dengan menggunakan sistem komputerisasi yang berbasis *Cyber Notary*.¹⁸

Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *cyber notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan. Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Selain berperan dalam pembuatan kontrak, notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta serta membukukan surat-surat di bawah tangan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Cyber Notary* itu

¹⁸ Syamsir. **Prospek *Cyber Notary* Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris.** Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kampus Universita Jambi Pinang Masak. Vol. 1 No.2 Tahun 2019. E-ISSN: 2623-2928.

sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Notaris di Indonesia yang berdasarkan sistem hukum *civil law* tentunya memiliki perbedaan prinsipil dengan *notary public* yang berasal dari sistem hukum *common law*.¹⁹

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris memiliki tugas dan kewenangan yang beberapa diantaranya adalah selain membuat akta otentik, juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, membukukan surat di bawah tangan, melakukan pengesahan, dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal 15 UUJN baru ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 15 UUJN baru yang salah satunya adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Namun sayangnya, mengenai kewenangan notaris dalam hal *Cyber Notary* tersebut belum ada pengaturan lebih lanjut. Sebelum membahas mengenai *Cyber Notary* lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pada era industri teknologi 4.0 saat ini, Notaris memiliki peran yang berkaitan erat dengan pembuatan izin perusahaan dan pendirian perusahaan *e-commerce* tersebut di atas. Jika berurusan dengan perkembangan teknologi yang saat ini serba online, maka tentunya era industri 4.0 ini memaksa pelaksanaan kewenangan dan tugas dari jabatan Notaris yang semula dilakukan secara

¹⁹ *Ibid.*

konvensional untuk beralih ke cara yang serba online tersebut, sehingga disinilah pentingnya peran *Cyber Notary*.

Selama ini ada sedikit kesalahpahaman dalam menafsirkan frasa “di hadapan” sesuai Pasal 1868 KUH Perdata yang dikaitkan dengan *cyber notary*. Yang mengidentikkan dengan pembuatan akta yang dilakukan secara telekonferensi, padahal tidak.

Cyber notary dapat mengandung pengertian bahwa akta notaris yang dibuat melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan notaris. Hal tersebut akan mengakibatkan apakah akta notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai akta otentik jika dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUH Perdata.

Penggunaan teknologi online memang memiliki manfaat yang menguntungkan Notaris karena proses pembuatan akta menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Memasuki era perdagangan bebas dan perkembangan lingkungan masyarakat yang menuntut segala sesuatu harus dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat, menyebabkan profesi Notaris semakin dibutuhkan oleh masyarakat dibidang ekonomi dan bisnis. Oleh karenanya, tuntutan untuk menyelesaikan pembuatan akta secara cepat dan akurat menjadi sebuah kewajiban demi keberlangsungan profesi.

Bentuk-bentuk penerapan dari konsep *cyber notary* di Indonesia menjadi jelas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, walaupun hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3, yakni yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Problematika yuridis, terhambatnya pelaksanaan *cyber notary* karena terdapat syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan Akta Notaris. Syarat-syarat formil tersebut adalah: **Pertama**, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) UUIJN), **Kedua**, dihadiri para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf l). **Ketiga**, kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 UUIJN-P), **Keempat**, dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 UUIJN). Bahwa syarat formil kehadiran para pihak tersebut bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, artinya satu syarat saja tidak terpenuhi maka mengakibatkan Akta Notaris tersebut mengandung cacat formil dan berarti akibatnya tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.²⁰

Selain itu dalam pelaksanaan *cyber notary* terjadi konflik antara Pasal 15 dan 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²⁰ <https://notariat.unpas.ac.id/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum-sumber-urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/> diakses tanggal 01 Juli 2020.

merupakan dua pasal yang berada dalam satu undang-undang. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan kewenangan yang diberikan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara *cyber notary*, sedangkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah sejalan dengan unsur-unsur keotentikan akta yang tercantum dalam pasal 1868 KUHPerdara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Cyber Notary Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana konsep pengaturan *cyber notary* di Indonesia?
2. Apa kewenangan *cyber notary* dalam perkembangan hukum bidang kenotariatan di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini secara lebih khusus membatasi masalah pada ulasan mengenai:

1. Tidak membahas tentang tanda tangan elektronik dalam proses persidangan perdata.

2. Tidak membahas kekuatan hukum pembuktian tandatangan pada dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata.
3. Tidak membahas analisa yuridis terhadap minuta akta yang disimpan dalam media elektronik oleh notaris sebagai alat bukti menurut hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis konsep pengaturan *cyber notary* di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kewenangan *cyber notary* dalam perkembangan hukum bidang kenotariatan di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

(1) Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian yang disusun ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk menambah literatur di bidang hukum bagi ilmu Hukum pada umumnya, dan Ilmu Kenotariatan pada khususnya, yaitu memperjelas kajian penerapan konsep *cyber notary* melalui keberadaan suatu sistem informasi dan komunikasi elektronik.
- b. Sebagai suatu wacana akademik di bidang ilmu hukum yang perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan lebih mendalam agar dapat diaplikasikan pada masyarakat luas.

(2) Manfaat Praktis.

Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para Notaris, bagi kalangan praktisi, masyarakat luas, dan pelaku usaha dalam memahami aturan aturan dalam penerapan konsep *cyber notary*.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini khususnya wacana mengenai penerapan konsep *cyber notary* menjadi urgensi.

F. Penelitian Terdahulu


Tabel 1.1

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Persamaan	Perbedaan
Nama Peneliti dan Lembaga	Desy Rositawati, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana	Zainatun Rossalina, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Rike Fajri Maulidiyah, Mahasiswa S-2 Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.	-	-
Judul	Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan <i>Cyber Notary</i>	Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan <i>Cyber Notary</i> Sebagai Akta Otentik	Analisis Yuridis Terhadap <i>Cyber Notary</i> Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia	Membahas tentang <i>cyber notary</i> .	Penelitian 1: Lebih fokus pada penyimpanan Protokol Notaris. Penelitian 2: Lebih fokus pada keabsahan akta. Penelitian 3: Lebih fokus pada analisa yuridis <i>cyber notary</i> dalam hukum kenotariatan.

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Persamaan	Perbedaan
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah urgensi penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan <i>cyber notary</i>? 2. Bagaimanakah mekanisme penyimpanan protokol notaris secara elektronik oleh notaris? 3. Bagaimanakah kekuatan pembuktian protokol notaris yang disimpan secara elektronik? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyelesaian konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 2. Apakah sertifikasi transaksi yang dilakukan secara <i>cyber notary</i> sah sebagai akta otentik? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep pengaturan <i>cyber notary</i> di Indonesia? 2. Apa kewenangan <i>cyber notary</i> dalam perkembangan hukum kenotariatan di Indonesia? 	Membahas tentang <i>cyber notary</i> .	<p>Penelitian 1: Menanyakan mengenai urgensi, mekanisme dan kekuatan pembuktian protokol notaris secara elektronik</p> <p>Penelitian 2: Menanyakan mengenai penyelesaian konflik norma dan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara <i>cyber notary</i>.</p> <p>Penelitian 3: Menanyakan mengenai konsep dan kewenangan <i>cyber notary</i> dalam perkembangan hukum kenotariatan di Indonesia.</p>
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urgensi penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan <i>cyber notary</i> dapat dinilai dari aspek ekonomis dan aspek hukum. Secara ekonomis, penyimpanan protokol notaris secara elektronik bertujuan lebih praktis, efisien, murah dan aman. Sedangkan dari aspek hukum, dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terkait hukum pembuktian yaitu alat bukti elektronik. 2. Mekanisme penyimpanan protokol notaris secara elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan tetap menggunakan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan juga dapat membuat akta notaris pada umumnya sepanjang pelaksanaan pasal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 serta juga harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep <i>cyber notary</i> merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan computer secara <i>cyber/online</i> oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yang akan memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan jasa. Penerapan konsep <i>cyber notary</i> ini berbeda antara negara satu dan negara lainnya. Secara garis besar perbedaan penerapan konsep <i>cyber notary</i> ini 	Membahas tentang <i>cyber notary</i> .	<p>Penelitian 1: Membahas urgensi, mekanisme dan kekuatan pembuktian protokol notaris secara elektronik</p> <p>Penelitian 2: Membahas tentang penyelesaian konflik norma dan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara <i>cyber notary</i>.</p> <p>Penelitian 3: Membahas tentang konsep dan kewenangan <i>cyber notary</i> dalam perkembangan hukum kenotariatan di Indonesia.</p>

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Persamaan	Perbedaan
	<p>oleh notaris dapat digunakan proses alih media dari dokumen cetak, audio, video menjadi bentuk digital atau <i>scanning</i>. Adanya dokumen elektronik yang dihasilkan melalui proses tersebut dapat dibuka saat diperlukan dan dibuatkan salinannya untuk selanjutnya digunakan mewakili protokol notaris yang rusak atau hilang. Kekuatan hukum pembuktian protokol notaris yang disimpan secara elektronik dalam alat-alat bukti dibidang hukum acara perdata hanya dapat berfungsi sebagai back up dan bukan sebagai salinan yang mempunyai kekuatan yang mengikat, disebabkan adanya pembatasan yang diberikan oleh UU ITE dalam Pasal 5 ayat (4) bahwa dokumen elektronik itu tidak memenuhi syarat otentisitas dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUNJ Perubahan dan Pasal 1868 KUH Perdata. Kekuatan hukum protokol notaris yang disimpan secara elektronik dalam alat-alat bukti di bidang hukum acara pidana berlaku sebagai alat bukti jika berhubungan dengan isi dari alat bukti lain.</p>	<p>merupakan syarat otentisitas akta. Hal ini dikarenakan dalam satu undang-undang dilarang untuk mengenyampingkan pasal yang lainnya.</p> <p>2. Sertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary adalah sah karena telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara cyber notary dengan tetap memperhatikan unsur-unsur akta otentik.</p>	<p>banyak digunakan oleh negara-negara <i>common law</i>. Konsep <i>cyber notary</i> tidak hanya akan membawa perubahan pada Undang-Undang Jabatan Notaris tetapi juga KUHPPerdata terutama pada Pasal 1867-1870 KUHPPerdata. Adanya pembaharuan di bidang ilmu hukum terhadap perubahan pasal di atas akan membuat keanekaragaman dalam sejarah pembuatan akta secara elektronik, karena KUHPPerdata yang kita kenal sekarang belum ada perubahan sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang, dengan adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih mampu untuk berdiri sendiri bekerja sama untuk membuat suatu perubahan di dalam tatanan hukum di Indonesia. Melalui penerapan konsep <i>cyber notary</i>, Notaris di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi sistem hukum kenotariatan</p>		

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Persamaan	Perbedaan
	<p>Oleh karena itu diperlukan revisi terhadap perundangundangan terkait agar penyimpanan protokol notaris yang dilakukan dengan sistem elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya.</p>		<p>di Indonesia. Pembuatan akta notaris secara elektronik hanya dimungkinkan apabila telah dilakukan perubahan terhadap berbagai undang- undang yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik, yaitu UUJN dan UU ITE. Jika terhadap UUJN dan UU ITE tidak dilakukan perubahan, maka pembuatan akta secara elektronik akan terhambat, baik secara yuridis maupun secara teknis di lapangan. Dengan adanya penggunaan teknologi informasi di segala bidang maka dapat memberikan peluang yang sebesar- besarnya terhadap timbulnya suatu penemuan baru di dalam pelayanan jasa di bidang kenotariatan yaitu suatu konsep yang memberikan kemudahan di dalam proses pelayanan jasa dalam bidang kenotariatan yang disebut dengan konsep <i>cyber notary</i>.</p>		



Sumber: Internet.^{21 22}

G. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini yang berisi tentang pendahuluan yang mengurai tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini yang berisi tentang tinjauan pustaka: kerangka pemikiran yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan dan kewenangan; tinjauan umum tentang Notaris; dan tinjauan umum tentang *cyber notary*.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, dan teknik analisis bahan hukum penelitian.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas rumusan masalah konsep pengaturan *cyber notary* di Indonesia dan kewenangan *cyber notary* dalam perkembangan hukum kenotariatan di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh hasil penemuan dalam

²¹ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/34547> diakses tanggal 28 Maret 2020.

²² <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1554/1289> diakses tanggal 14 April 2020.

penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil pengolahan dan analisis bahan hukum.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu diambil oleh para pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsep *cyber notary* merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan computer secara *cyber/online* oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yang akan memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan jasa. Penerapan konsep *cyber notary* ini berbeda antara negara satu dan negara lainnya. Secara garis besar perbedaan penerapan konsep *cyber notary* ini nampak antara negara penganut *common law system* dan *civil law system*. Konsep *Cyber Notary* ini banyak digunakan oleh negara-negara *common law*. Konsep *cyber notary* tidak hanya akan membawa perubahan pada Undang-Undang Jabatan Notaris tetapi juga KUHPerdota terutama pada Pasal 1867-1870 KUHPerdota. Adanya pembaharuan di bidang ilmu hukum terhadap perubahan pasal di atas akan membuat keanekaragaman dalam sejarah pembuatan akta secara elektronik, karena KUHPerdota yang kita kenal sekarang belum ada perubahan sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang, dengan adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih mampu untuk berdiri sendiri bekerja sama untuk membuat suatu perubahan di dalam tatanan hukum di Indonesia. Melalui penerapan konsep *cyber notary*, Notaris di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi sistem hukum kenotariatan di Indonesia.
2. Pembuatan akta notaris secara elektronik hanya dimungkinkan apabila telah dilakukan perubahan terhadap berbagai undang-undang yang

terkait dengan pelaksanaan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik, yaitu UUJN dan UU ITE. Jika terhadap UUJN dan UU ITE tidak dilakukan perubahan, maka pembuatan akta secara elektronik akan terhambat, baik secara yuridis maupun secara teknis di lapangan. Dengan adanya penggunaan teknologi informasi di segala bidang maka dapat memberikan peluang yang sebesar-besarnya terhadap timbulnya suatu penemuan baru di dalam pelayanan jasa di bidang kenotariatan yaitu suatu konsep yang memberikan kemudahan di dalam proses pelayanan jasa dalam bidang kenotariatan yang disebut dengan konsep *cyber notary*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menulis saran sebagai berikut:

1. Maka seharusnya perlu adanya perubahan (revisi) terhadap UUJN dan UU ITE, dan melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara undang-undang yang ada, yang mengatur tentang otentitas dari akta autentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh Notaris.
2. Dengan adanya perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern, maka Notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Pemerintah perlu untuk menstimulus revisi UU Notaris ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan Notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Notaris kedepannya juga harus

mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. **Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)**. Yogyakarta: UII Press.
- Andi Kristanto. 2003. **Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya**. Yogyakarta: Gaya Media.
- Asikin Zainal. 2012. **Pengantar Tata Hukum Indonesia**. Jakarta: Rajawali Press.
- Brian Fitzgerald. 1999. *Conceptualising The Digital Enveronment, dalam Going Digital 2000: Legal Issues For E-Commerce, Software and The Internet*. Dalam Buku Edmon Makarim. Hlm.1. disedit oleh Anne Fitzgerald. Et. Al (New South Wales): *Prospect Medipty*. Ltd.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom. 2005. **Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi**. Bandung: PT Refika Aditama. Cetakan Ke-1.
- , 2009. **Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi**. Bandung: Refika Aditama. Cetakan ke-2.
- Djuhad Mahja. 2005. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**. Jakarta: Durat Bahagia.
- Edmon Makarim. 2013. **Notaris & Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary**. Ed. Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efa Laela Fakhriah. 2017. **Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata**. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ghansham Anand. 2018. **Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia**. Jakarta: Prenadamedia Group.
- G. H. S. Lumban Tobing. 1983. **Peraturan Jabatan Notaris**. Jakarta: Erlangga.
- , 1999. **Peraturan Jabatan Notaris**. Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie. 2008. **Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik**. Bandung: PT. Refika Aditama.
- , 2009. **Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)**. Bandung: CV. Mandar Maju.

- , 2011. **Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara**. Bandung: Refika Aditama.
- , 2011. **Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik**. Jakarta: Refika Aditama.
- , 2015. **Konsep Notaris Mayantara: Notaris Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Persaingan Global**. Makalah. Disampaikan dalam seminar nasional “Konsep *Cyber Notary* Bagi Notaris Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Persaingan Global”. Yogyakarta.
- , 2017. **Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)**. Bandung: Refika Aditama.
- Herlien Budiono. 1998. **Akta Otentik Dan Notaris Pada Sistem Hukum Anglo-Saxon Dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar**. Bandung: Mandar Maju.
- , 2008. **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indroharto. 1993. **Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , 1999. **Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ira Koes. 2013. **Ke Notaris**. Depok: Raih Asa Sukses.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. **Menuju Negara Hukum yang Demokratis**. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- Komar Andasmita. 1999. **Notaris Selayang Pandang**. Bandung: Alumni.
- Liliana Tedjosaputro. 1995. **Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana**. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- Lukman Hakim. 2012. **Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah**. Malang: Setara Press.
- Maria Farida Indrati. 2007. **Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan**. Yogyakarta: Kanisius.

- M. Natsir Asnawi. 2016. **Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama)**. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. 2008. **Mencari Hakikat Hukum, Filsafat Hukum**. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Paul Virilio. 2005. **Speed & Politics**, dalam Anthon F. Susanto, **Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna**. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Pengurus Ikatan Notaris. 2009. **100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Mendatang**. Cetakan Kedua. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. Dkk. 2002. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. A. Emma Nurrita. 2012. **Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran**. Bandung: PT. Refika Aditama.
- R.B. Simatupang. 2009. **Aspek Hukum Dalam Bisnis**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani. 1999. **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**. Bandung: Citra Aditya.
- Ridwan HR. 2008. **Hukum Administrasi Negara**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2011. **Hukum Administrasi Negara**. Cet Ke-7. Jakarta: Grafindo Persada.
- Rudi Indrajaya dan Ika Ikmasari. 2016. **Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang**. Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka.
- Said Sampara dkk. 2011. **Pengantar Ilmu Hukum**. Yogyakarta: Total Media.
- Salim. HS. 2010. **Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Satjipto Rahardjo. 1983. **Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis**. Bandung: Sinar Baru.
- Satjipto Rahardjo. 1986. **Ilmu Hukum**. Bandung: Alumni.

Solly Lubis. 2011. **Serba-Serbi Politik & Hukum**. Medan: Sofmedia.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. **Bab-bab tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan The Asia Foundation.**

Steven Goode. 2010. *The Admissibility Of Electronic Evidence, Paper Presented On 34th Annual Page Keeton Civil Litigation Conference Austin*. New Jersey: University of Texas School of Law.

Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel. 2018. **Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)**. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Wasis S.P. 2002. Pengantar Ilmu Hukum. Malang: UMM Press.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Jurnal

Desy Rositawati. **Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary.**
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/34547>
diakses tanggal 28 Maret 2020.

Dewa Ayu Widya Sari. **Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.** Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2017- 2018. Acta Comitatus (2017) 2 : 219 – 227 ISSN : 2502-8960I e-ISSN: 2502 -7573.

Fahma Rahman Wijanarko. **Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.** Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015.

Florenshia. **Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan RUPS Online Dalam Era Cyber Notary.**
<http://mkn.usu.ac.id/images/22.pdf> diakses tanggal 19 Juni 2020.

Luthvi Febryka Nola, *Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum: Vol.2, No1, Juni 2011.

Suwardi Sagama. Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan. IAIN Samarinda. Mazahib, Vol XV, No. 1 (Juni 2016).

Syamsir. Prospek *Cyber Notary* Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris. Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kampus Universitas Jambi Pinang Masak. Vol. 1 No.2 Tahun 2019. E-ISSN: 2623-2928.

Zainatun Rossalina. **Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik.**
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1554/1289> diakses tanggal 14 April 2020.

4. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris> diakses tanggal 24 Pebruari 2020.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/34547> diakses tanggal 28 Maret 2020.

Brian Amy Prastyo, *Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia*, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 13 April 2020.

Edmon Makarim, *INI Gembira Cyber Notary masuk ke UU Jabatan Notaris*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uujabatan-notaris>, diakses tanggal 13 April 2020.

Lolly Amalia Abdullah, *Direktur Sistem Informasi, Perangkat Lunak, dan Konten Ditjen Aplikasi Telematika Kementerian Kominfo dalam Pemerintah dan INI Bahas Konsep Cyber Notary.*
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9e15/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notary/> diakses tanggal 05 Mei 2020.

Stephanie A. Mamonto, *Perkembangan Cyber Law di Indonesia*, <http://www.waena.org/>

[index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=9](#), diakses tanggal 14 April 2020.

Andes Willi Wijaya dalam Konsep Dasar *Cyber Notary*: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik. *Posted On November 29, 2018 by KPMI.FH.* <http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/> diakses tanggal 09 Mei 2020.

Fardhian dalam Legalisasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik, <http://lkht.org/diskusiterbuka-cybernotary-5-februari-2014/>, diakses tanggal 10 Mei 2020.

Muhammad Rizal Rustam. ***Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian.*** <https://muhammadrizalrustam.wordpress.com/tag/cyber-notary/> diakses tanggal 20 Juni 2020.

<https://notariat.unpas.ac.id/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum-sumber-urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/> diakses tanggal 01 Juli 2020.

